



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 5 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Marion

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 5 Juli 2023, Pukul 13.36 – 14.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Marion

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai, Pemohon Bapak Dr. Marion, S.H., M.H. Ya, hadir? Ya.

Baik. Sidang dalam Perkara Nomor 64/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, ini Pemohon Pak Dr. Marion tanpa dihadiri kuasa hukum, ya? Pak Doktor?

2. PEMOHON: MARION [00:39]

Betul, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:44]

Betul, ya. Kebetulan di sini ada yang hadir Para Mahasiswa Magang dari UI dan dari Undip. Mana? Berapa orang? Oke, silakan berdiri, ya. Ya, Anda dipersilakan untuk ikut hadir di dalam persidangan ini, tapi harus menjaga tetap tertib juga, ya. Silakan duduk kembali. Terima kasih.

Yang di belakangnya Pak Marion siapa?

4. PEMOHON: MARION [01:15]

Istri saya, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18]

Ya, mendampingi, ya, makanya tidak boleh duduk di sebelahnya, tapi harus duduk di belakang, ya.

6. PEMOHON: MARION [01:23]

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23]

Baik. Pak Marion sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

8. PEMOHON: MARION [01:30]

Belum pernah, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33]

Belum. Baik. Kalau belum, sekarang ini adalah Sidang Pendahuluan ... Pemeriksaan Pendahuluan yang pertama. Dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang pertama, agendanya itu kita mendengarkan Permohonan yang Pak Marion ajukan, ya, yang disampaikan. Tapi tidak seluruhnya, hanya disampaikan pokok-pokoknya saja, nanti dalam Petitumnya disampaikan keseluruhan. Karena kita yang bertiga yang ditugaskan untuk memeriksa pendahuluan, itu sudah membaca dan sudah menyiapkan bahan-bahan untuk masukan Permohonan ini. Jadi, agendanya ada dua. Yang pertama, nanti Pemohon diminta untuk menyampaikan secara lisan Permohonannya, tapi highlight-nya saja, pokok-pokoknya, kemudian Petitumnya dibaca keseluruhan. Terus setelah itu, agendanya yang kedua, kita bertiga akan memberikan nasihat, masukan dalam upaya untuk memperbaiki Permohonan. Tapi masukan atau saran itu sifatnya adalah kewajiban kita untuk memberitahukan sesuai dengan undang-undang dan PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi), akan dipakai oleh Pemohon Pak Marion atau tidak, terserah. Setelah itu, Pak Marion diberi waktu, batas waktu 14 hari untuk memperbaiki Permohonan. Diperbaiki, juga boleh. Tidak diperbaiki, juga tidak masalah. Kalau diperbaiki, nanti yang diperiksa selanjutnya adalah Perbaikan Permohonannya. Tapi, kalau tidak diperbaiki sampai batas waktu 14 hari, maka tetap perkara ini diperiksa dengan menggunakan Permohonan awal yang sudah disampaikan ini, ya. Bisa dimengerti, Pak Marion?

10. PEMOHON: MARION [03:37]

Bisa, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36]

Pak Marion memakai toga itu sekaligus juga anu, ya, advokat? Dihidupkan terus saja, dipakai, sambil maju duduknya! Juga advokat, ya?

12. PEMOHON: MARION [03:54]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:53]

Baik. Kalau begitu, silakan sampaikan pokok-pokok Permohonannya, nanti di Petitemnya disampaikan secara keseluruhan. Silakan!

14. PEMOHON: MARION [04:01]

Baik, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:03]

Ya.

16. PEMOHON: MARION [04:04]

Bismillahirrahmanirrahiim. Permohonan dalam perkara pengujian materiil dalam hal perintangan penyidikan oleh advokat/penasihat hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas Pasal 16 Juncto Pasal 31 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta. Di Jakarta. Dengan hormat, perkenankanlah saya selaku Pemohon memperkenalkan diri. Nama saya Dr. H. Marion, S.H., M.H. Tempat lahir, Provinsi Jambi, pada tanggal 26 April 1960. (63) tahun. Warga Negara Indonesia. Yang beralamat domisili di Perumahan Pondok Damai Nomor 5A, RT 04/RW 08, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia. Pekerjaan sebagai advokat/pengacara. Contact person, handphone 018 (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:47]

Itu dianggap dibacakan, ya.

18. PEMOHON: MARION [06:49]

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:49]

Enggak dibacakan keseluruhan.

20. PEMOHON: MARION [06:52]

Dalam kesempatan ini, Pemohon mengajukan Permohonan dalam perkara pengujian materiil Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 199 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 3874) Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 640 ... 6409) atas Pasal 16 Juncto Pasal 31 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:10]

Ya, Kewenangan dianggap dibacakan, nanti kita tinggal memberikan masukan.

Kedudukan Hukum, silakan.

22. PEMOHON: MARION [08:15]

Bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kemudian, advokat sebagai profesi juga adalah berkedudukan hukum sebagai penegak hukum atau aparat penegak hukum. Advokat sebagai APH tersebut sebagaimana diatur secara jelas dan tegas di dalam Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia menurut Kongres Advokat Indonesia 1 Tahun 2008. Pada alinea ketiga yang berbunyi bahwa profesi advokat alas ... adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.

Menurut penjelasan, pasal demi pasal dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terutama Penjelasan Pasal 9 ayat (2) yang dimaksud dengan penegak hukum lainnya adalah pengadilan tinggi untuk semua lingkungan peradilan, Kejaksaan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ... yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan advokat. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah mendirikan/menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa. Di Indonesia, negara hukum istilah ini diperluas, sehingga mencakup pula hakim dan pengacara, (Prof. Dr. Mardjono Reksodiputro, tahun 1994, halaman 91). Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah law

enforcement officer. Jadi, menurut Prof. Mardjono Reksodiputro tersebut bahwa penegak hukum/aparat penegak hukum/aparat penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan atau menjalankan hukum, yaitu polisi/Polri, jaksa, hakim, pengacara/penasihat hukum/advokat, termasuk lembaga pemasyarakatan.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:59]

Yang lain dianggap dibacakan. Kesimpulannya mengenai legal standing, Anda punya legal standing, ya?

24. PEMOHON: MARION [11:21]

Kebetulan legal standing masuk di dalam satu kesatuan Permohonan saya, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:24]

Loh, ya. Sekarang ini saya minta Saudara menjelaskan kedudukan hukum Saudara, legal standing-nya. Anda mengajukan Permohonan ini sebagai perorangan?

26. PEMOHON: MARION [11:35]

Baik, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:35]

Perorangan yang status pekerjaannya adalah advokat, kan gitu, tho?

28. PEMOHON: MARION [11:40]

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:40]

Sehingga dalam pengujian ini Anda mempunyai legal standing, gitu kan?

30. PEMOHON: MARION [11:45]

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:45]

Ini menurut Saudara yang saya baca. Kemudian sekarang di Alasan Permohonan, yang penting-penting saja Anda bacakan. Alasan Permohonan atau Positanya, kenapa Anda meminta itu?

32. PEMOHON: MARION [12:04]

Mohon izin sebentar, Yang Mulia. Alasan Pemohon, satu (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:17]

Namanya Alasan Permohonan nanti itu, ya, nanti diberi nasihat.

34. PEMOHON: MARION [12:20]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:22]

Ya, ya, ini III, halaman 8, dan seterusnya.

36. PEMOHON: MARION [12:26]

Baik, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:28]

Apa Alasan Permohonannya?

38. PEMOHON: MARION [12:30]

Alasan Permohonan bahwa Pasal 12 ... Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi selengkapnya berbunyi sebagai berikut, "Setiap orang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka ... terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00."

Ketentuan tersebut sangat merugikan hak konstitusional Pemohon, baik sebagai Warga Negara Indonesia secara individual maupun sebagai profesi advokat yang berbadan hukum, termasuk hak konstitusional daripada saudara ... saya mengambil contoh Saudara Dr.

Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., mengingat yang bersangkutan adalah seorang advokat resmi yang kini ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga penerapan Pasal 21 tersebut tidak bersesuaian dengan Pasal 16 juncto Pasal 31 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Adapun bunyi lengkap Pasal 16 dan Pasal 31 adalah sebagai berikut, Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi, "Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan." Ketentuan tersebut menunjukkan secara certa ... jelas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga ketentuan termaksud secara implisit bertentangan, namun secara eksplisit tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Esensi dari tujuh elemen jasa hukum advokat atau penasihat hukum, yakni memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia tersangka, terdakwa, terpidana.

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang RI Nomor 8 ... Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi sebagai berikut (...)

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:32]

Ya, itu dianggap dibacakan. Pokoknya setiap pasal dianggap dibacakan.

40. PEMOHON: MARION [15:37]

Baik, Yang Mulia. Adapun hak-hak asasi manusia tersangka, terdakwa, terpidana yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari seorang advokat atau penasihat hukum, seperti misalnya penasihat hukum atas nama Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H. yang kini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK adalah sebanyak lebih kurang. Yang cukup menonjol adalah 14H, dalam hal melakukan pembelaan terhadap kliennya.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:13]

Ya, itu dianggap dibacakan, 14 itu.

42. PEMOHON: MARION [16:15]

Baik.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:16]

Terus?

44. PEMOHON: MARION [16:17]

Dengan memperhatikan tindakan penyidikan KPK dalam hal penerapan dan penegakan hukum terhadap penasihat hukum atas nama Dr. Stefanus Roy Rening adalah merupakan tindakan penyelenggaran negara dengan sengaja, tidak melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dalam keadaan damai. Sebagai bagian dari HAM dalam proses peradilan, Prof. Dr. H. H.R. Abdussalam, SIK., S.H., M.H., Guru Besar Universitas Tama Jagakarsa. Di Indonesia, negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI ... Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selengkapnyanya berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum (...)"

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:15]

Ya, itu kayak gitu-gitu dianggap dibacakan.

46. PEMOHON: MARION [17:17]

Baik, Yang Mulia. Dengan kesetaraan atau kesejajaran termaksud, maka seyogianya dan/atau seharusnya seorang yang menjalankan profesi advokat secara legalitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia, negara hukum, tidak dengan enteng atau gampangnyanya ditetapkan ... ditetapkan sebagai subjek hukum pidana yang memiliki mens rea dan actus rea dalam kategori orang yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Dan segera ditetapkan ... ditetapkan sebagai tersangka yang melanggar suatu pasal delik dalam Undang-Undang Hukum Pidana KUHP maupun pasal dari delik-delik tersebar di luar KUHP. Seperti misalnya, keadaan yang secara aktual dan faktual dialami oleh seorang advokat/penasihat hukum atas nama Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., yang oleh Aparat Penegak Hukum (APH) KPK telah ditetapkan selaku tersangka delik perintangannya penyidikan terhadap proses penyidikan tersangka Lukas Enembe sebagai kliennya ... kliennya, advokat/penasihat hukum Dr. Stefanus Roy Rening, S.H. yang disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Karena adanya beberapa alasan yuridis sebagai berikut, profesi sebagai advokat, profesi sebagai penasihat hukum, kuasa hukum, pengacara, mempunyai dasar hukum yang terskriptum, tertulis, tersurat,

yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-Undang Advokat tersebut telah memenuhi 3 asas berlakunya suatu undang-undang yang dikenal resmi dalam bahasa Latin, yaitu *lex posteriori derogat legi priori*. Asas ini menyatakan bahwa hubungan antarnorma merupakan hubungan antar-superordinasi dan superordinasi, dimana (ucapan tidak terdengar jelas) norma yang lebih rendah selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi. *Lex posteriori derogat legi priori*, asas ini menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. *Lex specialis derogat legi generaly*, asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum.

Selain itu, penerapan Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap advokat/penasihat hukum, Saudara Stefanus Roy Rening yang ditetapkan selaku tersangka oleh APH KPK selaku penyidik. Sesungguhnya tindakan APH KPK tersebut merupakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban selaku penyelenggara negara yang disengaja ... yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan peran, serta wewenang yang diberikan Undang-Undang tentang KPK sebagai sesama Aparat Penegak Hukum (APH) yang dalam konteks itu sebenarnya berkedudukan setara dengan advokat yang juga berkedudukan sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia negara hukum, sebagaimana *terscriptum* dan *terstricta*, serta *ter-certa* di dalam hukum konstitusi.

Sehingga tindakan hukum yang dilakukan APH KPK terhadap advokat Dr. ... Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H. termasuk jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terutama Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dengan demikian, tindakan KPK yang melakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan penahanan terhadap Saudara Dr. Stefanus Roy Rening yang berstatus sah atau resmi menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan/atau Penasihat Hukum menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 1 butir 13, penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh suatu berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana (Prof. Dr. Mardjono Rekso, S.H., M.H., L.L.M., seorang pakar hukum, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia). Negara hukum ditegaskan bahwa advokat/penasihat hukum juga bagian resmi dari aparat penegak hukum.

Bahwa secara *das sein* atau *law in action* dapat dibuktikan bahwa tersangka, terdakwa, terpidana tidak memiliki kemampuan dan

kompetensi secara maksimal dan efektivitas guna memperjuangkan seluruh hak ... seluruh hak ... memperjuangkan seluruh hak asasi manusia tersangka, terdakwa, terpidana tanpa jasa hukum atau bantuan hukum dari advokat/penasihat hukum sebagaimana mestinya Indonesia Negara Hukum.

Oleh karena itu, APH KPK harus berjiwa besar untuk selalu dan selalu memposisikan advokat atau penasihat hukum pada umumnya dan Saudara Stefanus Roy Rening, S.H., ... selaku ... S.H., M.H., selaku sesama aparat penegak hukum yang setara, sehingga aparat penegak hukum KPK tidak bertindak sewenang-wenang untuk menetapkan advokat/penasihat hukum sebagai tersangka melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam rangka mematikan peranan mulia advokat sebagai pembela manusia untuk hukum dan bukan hukum untuk manusia. Dalam rangka tegaknya keadilan berdasarkan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, negara hukum yang demokratis dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlu ditegaskan bahwa tindakan APH KPK tersebut di atas tentunya merupakan kesewenangan dan tidak menghormati Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berlaku di negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam hukum konstitusi Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang wajib hukumnya untuk ditaati oleh seluruh ... seluruh aparat penegak hukum. Sehingga tindakan aparat penegak hukum KPK tidak menimbulkan diskriminasi terhadap advokat/penasihat hukum sebagai ... sebagaimana ... sebagai sesama aparat penegak hukum.

Sesungguhnya segala rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:39]

Itu halaman berapa itu, Pak Marion?

48. PEMOHON: MARION [25:42]

Halaman 22, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:44]

Ya, itu halaman 22, 23 dianggap dibacakan.

50. PEMOHON: MARION [25:48]

Baik, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:49]

Kita sudah membaca, ya. Terus sekarang dilanjutkan dengan nomor 23, halaman 26, langsung. Yang lain dianggap telah dibacakan, ya.

52. PEMOHON: MARION [26:04]

Baik, Yang Mulia.

Dengan demikian, Pemohon berkesimpulan bahwa materi Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini secara pasti (*stricta*), dan jelas (*certa*) merupakan materi pasal yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan asasi manusia advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat, yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan, serta dalam sistem peradilan pidana Indonesia negara hukum tegas menyatakan bahwa profesi advokat adalah selaku penegak hukum, aparat penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu, satu sama lainnya harus saling menghargai dan menghormati antara penegak hukum lainnya di Indonesia, negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga materi Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini sangat merendahkan harkat dan martabat, serta derajat advokat Indonesia, negara hukum yang menabrak Pasal 16 juncto Pasal 31 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka materi Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana ... Tindak Pidana Korupsi tersebut bertentangan dengan hak asasi ... hak konstitusional advokat yang terskripta, terskriptum di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Oleh karena itu juga, Pemohon memohon kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa Pasal 21 termaksud tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap advokat Indonesia dalam sistem peradilan pidana Indonesia negara tercinta ... negara hukum tercinta.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan atau diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti sebagaimana terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk menerima, mengadili, dan memutuskan dengan amar/putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28D ayat (1) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Pemohon, Dr. H. Marion, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:24]

Baik. Terima kasih, Pak Marion.

Berikutnya, sekarang agenda yang kedua adalah pemberian nasihat atau saran dari Hakim Panel. Saya persilakan terlebih dahulu ... siapa dulu? Pak Dr. Daniel Yusmic atau Bapak Dr. Manahan MP Sitompul? Silakan! Pak Daniel Yusmic, silakan!

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Prof. Arief Hidayat, juga Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Manahan MP Sitompul.

Pemohon, dalam hal ini Pak Dr. H. Marion, ya, S.H., M.H. Tadi sudah ditanyakan oleh Yang Mulia Ketua Panel. Apakah Pak Marion sudah pernah beracara di MK? Belum, ya? Tadi jawabannya, "Belum."

55. PEMOHON: MARION [31:28]

Belum pernah, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:28]

Belum pernah, oke. Dan dalam Persidangan Pendahuluan ini, terutama yang pertama ini memang ada kewajiban Panel, ya, untuk memberikan nasihat dalam kaitan dengan pengajuan permohonan pengujian undang-undang.

Nah, nasihat ini bersifat tidak wajib, ya, tidak mengikat. Tetapi kalau misalnya Pemohon merasa nasihat ini penting dan untuk menyempurnakan Permohonan, silakan nanti ada waktu untuk perbaikan, biasanya 14 hari setelah persidangan hari ini.

Baik, yang pertama begini. Terkait dengan perihal Permohonan, ya, ini nanti Pak Marion tolong pastikan selaku Pemohon, ini norma yang mau diuji ini, apakah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 6 juncto Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Mahkamah ... tentang Advokat? Ini nanti dipastikan dulu dalam perihal. Karena nanti ini akan terkait dengan nanti pasal-pasal ini kan akan diuji dengan batu uji yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi harus ada persoalan konstitusionalitas norma. Nah, ini Bapak lebih banyak di dalam Alasan Permohonan ini mengangkat kasus konkret, ya, Saudara Dr. Stefanus Roy Rening, dalam kapasitas sebagai advokat dalam mendampingi tersangka Gubernur Papua, ya, Bapak Lukas Enembe. Nah, ini nanti dipastikan dulu yang mana yang mau dipakai untuk pengajuan materiil dalam Permohonan saat ini, ya. Ini nanti tolong catatan pertama.

Yang kedua, terkait dengan hal ini, misalnya yang dijadikan batu uji ini kan Pasal 28D, ya, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ini juga nanti soal teknis penulisannya nanti Pak Marion tolong disesuaikan. Kalau untuk penulisan pasal di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu biasanya 28D, atau 28G, 28H, itu tidak perlu dispasi, Pak. Jadi 28 langsung D-nya diapit, ya, ini di sini semua dari awal sampai akhir ini saya lihat dispasi. Jadi tidak dispasi.

Kemudian soal penulisan ayat juga, ini ada yang ... ada dua versi di sini ini. Ada ayat baru dalam kurung satu, tapi ada juga dalam kurung ayat satu, tutup kurung, ya. Ini juga teknis penulisan, ini banyak typo-nya nanti supaya dipastikan untuk perbaikan nanti. Karena gini, Pak Marion, semua Permohonan ini akan menjadi duduk perkara dalam putusan nanti. Jadi masa Permohonan ini ... Persidangan Pendahuluan inilah kami memberi nasihat, supaya nanti kesalahan-kesalahan yang typo dan lain-lain itu bisa diperbaiki, ya.

Kemudian juga nanti juga supaya ada konsistensi selain penulisan itu juga, undang-undang yang diajukan pengajuan ini, kalau misalnya Pak Marion mau menggunakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, itu nanti ada lembaran negara, ya kemudian ada tambahan lembaran negara. Dan itu biasanya nanti di dalam Petitum juga disebut kembali. Ini kalau saya sebenarnya mengusulkan kalau bisa Pak Marion bisa membaca putusan-putusan MK yang ada, supaya bisa nanti menyempurnakan. Karena ini baru sidang pertama.

Nah, kemudian soal sistematika. Ini, Pak Marion, apakah sudah membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021?

57. PEMOHON: MARION [36:20]

Sudah baca saya, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:22]

Sudah, ya, oke. Nah, di situ sebenarnya sistematikanya juga sudah ada, ya. Tadi misalnya alasan Pemohon, padahal itu maksudnya Alasan Permohonan, ya. Nanti supaya itu disesuaikan. Termasuk juga nanti sampai dengan ... karena ini khususnya dalam Pasal 10 nanti, ya, itu ada permohonan, ada lain-lain, nah dalam permohonan diajukan ini, apakah sendiri atau dengan kuasa hukum? Kemudian uraian yang jelas mengenai Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum Pemohon, kemudian Alasan Permohonan, nanti kemudian setelah itu ada Petitumnya. Karena ini pengujian materiil, maka yang dijadikan dasar pedoman ini adalah Petitum dalam pengujian materiil, ya. Kalau kita lihat di dalam Petitum Permohonan Pak Marion ini, yang pertama sudah benar mengabulkan Permohonan Pemohon, kemudian yang kedua menyatakan bahwa materi muatan pasal mana yang mau dipakai, apa 21 atau 16 dan seterusnya, ya? Itu. Kemudian pengujiannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jadi, Pak Marion tidak perlu tambah, terutama Pasal 28D ayat (1) itu tidak perlu lagi, ya, kalau dalam Petitum dan itu tidak perlu lagi ditambahkan terutama.

Kemudian memerintahkan pemuatan putusan, oke.

Nah kemudian atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, itu sudah harus spasi lagi, ya. Jadi dia tidak digabung dengan poin 3 ini. Ini ada semua di dalam Pasal 10 PMK 2 Tahun 2021.

Nah, kemudian terkait dengan penulisan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, nanti Pak Marion tolong dilihat dulu bahwa ini Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini telah diubah sebanyak tiga kali, ya.

59. PEMOHON: MARION [36:32]

Betul, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:33]

Kalau kita lihat dalam halaman 3 Permohonan ini, nah sementara undang-undang telah beberapa kali perubahan terakhir diubah melalui Undang-Undang 7 Tahun 2020. Nah, itu yang dijadikan pegangan, ya. Karena itu dalam angka 3 Permohonan a quo harus disesuaikan dengan perubahan Undang-Undang MK yang terbaru.

Kemudian di dalam Permohonan ini juga, Pak Marion, ini belum memperjelas objek Permohonan atau norma yang dimohonkan itu. Yang tadi saya sudah katakan, ini ada di dalam halaman 3 sampai dengan 4. Kemudian, baik di dalam Perihal, Petitum, itu juga nanti sampai dengan ... ada dari Perihal, Posita, sampai dengan Petitum, ya, nanti itu disesuaikan.

Kemudian, kalau dalam Permohonan ini, Pak Marion memberi kesan bahwa ini belum sepenuhnya memahami apa yang harus digunakan dalam uraian Kedudukan Hukumnya, ya. Itu nanti. Karena gini, kalau Pak Marion mengatasnamakan Pak Stefanus, ya, Roy Rening misalnya, kecuali misalnya Pak Marion misalnya mendapat kuasa, ya, dari beliau. Tapi kalau Pak Marion khawatir mungkin suatu ketika Pak Marion dalam menjalankan profesi akan dijadikan tersangka juga, sementara seorang advokat itu dengan iktikad baik kan dilindungi oleh hukum, ya. Nah, ini nanti coba dipertimbangkan karena uraian alasan ini banyak sekali, Pak Marion menguraikan kasus konkret terkait dengan Pak Stefanus Roy Rening. Nanti coba ini supaya ... kalau yang ajukan Pak Roy Rening mungkin legal standing-nya jelas, Pak, kalau Bapak mengatasnamakan atau dalam kapasitas sesama advokat, bisa juga.

Nah, kemudian kasusnya Pak Stefanus Roy Rening sudah diputuskan atau sementara masih dalam proses?

61. PEMOHON: MARION [40:51]

Izin, izin, Yang Mulia. Dalam proses, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:53]

Oh, dalam proses, ya. Karena ini bisa saja sebagai asumsi kan kita belum tahu nanti apakah putusan pengadilan nanti dinyatakan bersalah atau tidak.

63. PEMOHON: MARION [41:05]

Betul, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:06]

Ya, kalau dia bersalah kan berarti jelas ada unsur-unsur pidananya.

65. PEMOHON: MARION [41:10]

Betul, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:11]

Jadi, itu mungkin saja akan menyatakan atau bisa kita mengatakan dengan ada putusan bersalah tentu tidak ada iktikad baik. Sehingga saya mengerti solidaritas Pak Marion dalam kaitan dengan kasus Saudara Pak Stefanus Roy Rening. Nah, ini supaya mungkin legal standing Pak Marion itu nanti lebih kuat, ya. Kecuali misalnya Pak Marion mengalami sendiri, itu lain soal.

Kemudian, ini juga dalam uraian Kedudukan Hukum dalam Permohonan ini, ini terkait dengan yurisprudensi Mahkamah. Itu syarat kerugian konstitusional serta kutipan putusan Mahkamah ini mengenai kualifikasi kedudukan hukum pembayar pajak atau taxpayer, ya.

67. PEMOHON: MARION [42:00]

Taxpayer.

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:00]

Ya, taxpayer ini. Ini nanti Pak Marion tolong cermati, ya. Ini karena sudah ada ukuran indikator terkait dengan syarat itu, ya. Jadi, tidak bisa semua undang-undang terkait dengan status sebagai taxpayer.

Kemudian, nanti coba juga ditambahkan, diuraikan terkait dengan kedudukan hukum ini. Ini dalam kapasitas sebagai seorang advokat, ya. Ini supaya Pak Marion nanti menguraikan lebih ... lebih apa ... detail terkait dengan kerugian konstitusional yang dialaminya.

Kemudian, hal-hal yang lain mungkin nanti coba bisa diperkuat lagi, ya. Diperkuat lagi terkait dengan teori atau mungkin contoh-contoh di negara yang lain, perbandingan, Pak Marion.

69. PEMOHON: MARION [43:10]

Baik, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:11]

Supaya bisa meyakinkan Hakim dalam Permohonan ini. Untuk sementara ... oh, ya, ada terakhir nanti soal penulis ... penulisan ini nanti, Pak Marion, ini supaya dirapikan nanti. Ini selalu ada rata kanannya, ya. Ini tidak pernah dibuat rata, dari mulai halaman pertama sampai terakhir, itu supaya nanti disesuaikan.

Baik, saya kira sementara itu dulu. Kalau nanti ada hal-hal yang ingin saya sampaikan, nanti akan saya sampaikan lagi.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:41]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.
Sekarang saya persilakan Yang Mulia Bapak ... Yang Mulia Bapak Dr. Manahan.

72. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [43:49]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat dan juga kepada Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic, saya hanya melengkapinya saja (...)

73. PEMOHON: MARION [44:02]

Baik, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [44:03]

Yang sudah dikemukakan oleh Yang Mulia Pak Daniel Yusmic. Pertama, memang harus ada penegasan ini, terutama mengenai perihal itu, ya.

75. PEMOHON: MARION [44:17]

Baik, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [44:16]

Yang diuji mana? Apakah Undang-Undang Tipikornya atau Undang-Undang Advokatnya? Karena kita tahu pengujian adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, bukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang lain. Itu yang harus dipahami ya. Jadi, di sini tidak perlu dicantumkan undang-undang lain, apalagi di perihal ini, kecuali nanti di dalam hal menjelaskan Positanya, mungkin itu perlu Pasal 16 dan Pasal 31 Undang-Undang Advokat itu, ya.

77. PEMOHON: MARION [44:50]

Baik, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [44:56]

Itu saran saya yang pertama. Kemudian, tentunya di perihal itu hanya menyebutkan pasal ini, undang-undang ini terhadap Undang-Undang Dasar 1945, tidak perlu dulu mencantumkan pasalnya. Itu yang

di perihal, ya. Kemudian, di sistematika Permohonan, tadi sudah mengatakan sudah pernah baca PMK 2 Tahun 2021 itu, ya. Tolong dipelajari lagi dulu itu, khususnya Pasal 8 sampai Pasal 10. Nah, kemudian, coba dilihat putusan-putusan ataupun permohonan-permohonan sebelumnya yang mungkin bisa dipedomani. Sangat bagus sekali itu nanti untuk dibikin jadi pedoman untuk membuat Perbaikan Permohonan ini, ya.

79. PEMOHON: MARION [45:48]

Baik, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [45:50]

Nah, kemudian, saya melihat di Kewenangan Mahkamah memang ... sebelum Kewenangan, saya masih di halaman 2 tentang identitas. Sebetulnya ini tidak perlu lagi di halaman 2 ini menyebut-nyebutkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Apalagi saya lihat di sini ada yang narasi atau redaksi yang kurang tepat kalau menurut saya. Tapi coba nanti diperhatikan. Karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu bukan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Beda. Kalau menurut saya, yang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 ... 1999, itu adanya di undang-undang lain yang di tahun 2020. Saya lupa nomornya. Coba itu dilihat nanti. Kalau itu mau dilengkapi nanti bahwa Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor sekian tahun 2020. Tapi kalau dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, ini beda. Ini sudah KPK ini, badan ... apa ... Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur di dalam Undang-Undang 30 ini. Itu mungkin yang bisa saya sarankan, supaya ini diperjelas nanti. Karena objeknya kan undang-undang. Jadi, kalau enggak tegas nanti undang-undang itu, bisa nanti objeknya tidak tepat. Itu yang kira-kira. Atau mungkin jadi kabur, ya. Itu mengenai identitas sama objek yang diajukan judicial review.

Kemudian di Kewenangan Mahkamah, saya lihat juga mungkin di halaman 3, ada penulisan yang tidak tepat. Harusnya di sini, di poin 2 ini adalah Pasal 24C ayat (1), baru cocok dengan yang diuraikan isinya itu. Di angka 2 ini, ya. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu kan sudah ada perubahan ketiga. Nah, ini antara poin 3 dan poin 4 nah ini jadi tidak sinkron. Di poin 3 masih hanya menyebut hanya Undang-Undang 8/2011. Nah, di poin 4 sudah menyebut Undang-Undang 7 Tahun 2020. Nah, ini jadi tidak sinkron dia, ya, tidak tepat. Itu kira-kira perlu dilihat nanti. Jadi alangkah baiknya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 7/2020 sebagai

perubahan ketiga terhadap Undang-Undang 24 Tahun 2003. Itu yang lebih pas menurut hemat saya, ya.

Kemudian harusnya juga ditambahkan di sini yang selalu ... harus supaya lengkap, ya, dalam Kewenangan Mahkamah karena di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pun ada menyebutkan kewenangan Mahkamah itu. Itu supaya dicantumkan juga di dalam Kewenangan ini. Kemudian bolehlah disebutkan dasar pengujiannya tadi Pasal 28D ayat (1) itu. Nah, akhirnya nanti di akhir barulah disimpulkan karena pengujian ini adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan ini. Itu menjadi kesimpulan dari poin Kewenangan, ya. Bagian dari Kewenangan Mahkamah itu.

Kemudian di angka II Kedudukan Hukum, ini sangat penting memang ya karena ini jalan masuk. Kalau nanti kedudukan hukum Saudara sebagai Pemohon langsung ini, Saudara H. Marion sebagai Pemohon langsung, ini yang diuraikan adalah tentang kepentingan hukumnya si Pemohon, kerugian konstitusionalnya si Pemohon yang harus diuraikan, bukan kepentingan hukumnya si Stefanus Roy Rening ini, apalagi itu belum tahu. Betul terbukti apa tidak, kan kita belum tahu, itu urusan nanti penyelidikan, penyidikannya sekarang kan belum dalam penentuan kan? Belum, ya?

81. PEMOHON: MARION [50:37]

Belum, dalam proses.

82. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [50:38]

Nah, itu dia. Jadi kita belum tahu. Kita jangan mendahului dulu. Dia beriktikad baik atau tidak juga belum tahu kita. Nah, itu jangan. Tapi kalau Saudara membuat objeknya itu ataupun ... apa namanya ... Pemohon itu subjeknya adalah Saudara sendiri sebagai advokat yang kemungkinan di kemudian hari bisa ... apa namanya ... bisa dituntut dengan Pasal 21 itu, ya, itulah yang harus diuraikan di sini, kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi nanti mungkin potensial. Tetapi kalau sudah pernah, itu coba. Misalnya sudah pernah diperiksa polisi bahwa diduga menghalang-halangi penyidikan, misalnya. Nah, itu lebih afdol lagi untuk diajukan sebagai alasan di sini untuk mendapat kedudukan hukum, ya.

Jadi tegasnya di halaman 5 ini harus diuraikan itu A, B, C, D, E. Ya, kalau boleh dikatakan ini sekarang Putusan Mahkamah Konstitusi Yurisprudensi Nomor 6 Tahun 2005, Nomor 11 Tahun 2007, inilah yang Saudara harus pedomani, diuraikan. Misalnya A, ada hak dan kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Anda tadi sudah sebutkan Pasal 28D ayat (1), oke.

B. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian, apa kira-kira yang dirugikan? Ya, kerugian konstitusional mana yang Saudara sebutkan, ya? Karena berlakunya undang-undang ini atau pasal undang-undang ini.

Nah, kemudian C. Kerugian dimaksud bersifat spesifik, ya, dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial. Nah, kemungkinannya tadi itu yang saya lihat, kalau Anda belum pernah, ya, kemungkinannya potensial, tapi itu harus diuraikan secara ... secara baik, narasinya juga harus pas, supaya itu menjadi meyakinkan Mahkamah nanti bahwa Anda punya kedudukan hukum.

Kemudian, D-nya tadi. Nah, ada hubungan sebab-akibat, ya?

83. PEMOHON: MARION [52:57]

Ya.

84. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [52:57]

Yang diakibatkan kalau berlaku norma itu atau pasal itu, Saudara memang ada kerugiannya.

Nah, kemudian terakhir, kalau itu norma itu diperbaiki atau dihilangkan, sehingga Anda sendiri tidak lagi dirugikan atau tidak akan dirugikan. Itu perlunya ini A, B, C, D. Kalau A, B, C, D, ini tidak jelas, Saudara tidak punya kedudukan hukum di dalam mengajukan Permohonan ini.

Nah, kemudian saya lihat di halaman 6, ini redundant ini, ya. Tetap juga saya lihat berdasarkan Putusan Nomor 6 dan Putusan Nomor 11, Saudara uraikan. Jadi, ini nomor 4 ini redundant, kecuali Anda mengutipnya dari PMK. Kalau di PMK memang ada itu, tapi sama isinya, ya.

Kemudian, saya melihat di Alasan Permohonan ini, di Posita, ya. Jadi, ini judulnya Alasan-Alasan Permohonan, bukan alasan Pemohon, ya?

85. PEMOHON: MARION [54:03]

Ya.

86. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [54:03]

Nah, di sinilah kadang-kadang perlu penguraian yang lebih ... apa namanya ... komprehensif, karena dasar pengujiannya tadi adalah Pasal 28D ayat (1), ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan lain sebagainya itu, di situlah Saudara menggunakan teori- teori sebagaimana tadi telah

disarankan. Boleh menggunakan ini, tapi menggunakan *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex scripta*. Tapi saya belum yakin penggunaan ini dicampur dengan ... apa namanya ... awalan Bahasa Indonesia. Jadi, saya lihat di sini ada penggunaan ter ... ter-certa, kemudian ada ter-scripta. Nah, coba ditinjau ulang dulu ini karena mungkin tidak memenuhi syarat dalam penulisan Bahasa Indonesia, kalau bahasa asingnya kan sudah kita tahu, *lex certa*, *lex stricta*, ya. *Lex certa* itu ada kejelasan, *lex stricta* itu tegas, ya, dan kemudian *scripta* itu tertulis. Jadi, itu memang boleh itu teori-teori itu digunakan, tapi dalam penulisannya kita harapkan jangan ... apa namanya ... tidak memenuhi syarat-syarat penulisan dalam bahasa, kalau kita menggunakan istilah asingnya itu sudah jelas, ya.

Kemudian juga di sini menguraikan tentang iktikad baik. Iktikad baik ada Saudara kutip pengertiannya di sini, tapi tidak jelas sumbernya. Saya mohon nanti kalau memang ada definisi itu apakah ini di Kamus Bahasa Indonesiakah ... Kamus Besar Bahasa Indonesia atau pendapat dari ... atau definisi yang ada di undang-undang? Tolong itu mengenai soal iktikad baik itu.

Demikian juga penulisan *das sein*, ya, kita tahu itu adalah mengenai soal dunia cita dan dunia fakta, ya.

87. PEMOHON: MARION [56:08]

Fakta.

88. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [56:09]

Nah apakah itu maksudnya? Karena ini penulisannya saya lihat seperti jadi bersatu ini, *dassein*, ya.

89. PEMOHON: MARION [56:16]

Ya.

90. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [56:16]

Ini perlu juga nanti diperjelas cara penulisannya itu.

Kemudian mengenai soal tadi sudah disinggung bahwa ini kan perkara si ... si Roy Rening ini kan masih jalan?

91. PEMOHON: MARION [56:29]

Masih jalan.

92. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [56:29]

Kita kan jangan mendahului. Jadi tidak serta-merta, ya, apabila aparat penegak hukum itu dalam melaksanakan tugas, ya, itu sudah lepas dari tindak pidana. Kita harus meyakini bahwa setiap penegak hukum itu, ya, harus ... harus hati-hati, juga harus sesuai koridor hukum. Acara pidana kah ... hukum pidana kah, ya, itu harus diturutinya. Kalau memang ada unsur-unsurnya dipenuhi dalam hal menghalangi tindakan penyelidikan itu, ya, siapa pun, walaupun dia penegak hukum, walaupun dia pejabat, ya, tetap saja saya kira sama. Itu kesamaan di dalam hukum sepertinya itu. Bukan sebaliknya. Kalau orang ditindak hukum, sehingga menjadi ada diskriminasi, bukan, sebaliknya itu. Kalau menurut hemat saya, malah orang kalau melaksanakan tugasnya, baik dia si penegak hukum atau apa pun itu, bila melakukan tindak pidana, tidak dituntut, tidak diproses, malah itu yang diskriminasi kalau menurut saya.

Jadi saya tegaskan sekali lagi, banyak tersangka kan orang yang melakukan penyelidikan, seperti kasusnya Ferdy Sambo kan? Anak-anak buahnya semua jadi tersangka semua, malah sudah jadi terpidana. Kan enggak ... enggak ada hubungannya kalau orang melaksanakan tugas sebagai penegak hukum terjamin dia bahwa dia itu beriktikad baik, belum tentu. Itu yang mungkin komentar saya tentang substansi daripada Permohonan ini.

Kemudian Petitumnya yang terakhir. Harus dipikirkan juga kalau Petitum Pemohon ini menghilangkan itu norma Pasal 21, ini coba dipikirkan bagaimana nanti ini kalau tidak ada? Ada orang yang menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana korupsi loh, apa dasarnya nanti orang menyidik? Ya, harus dipikirkan kalau ini hilang bagaimana dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu?

Itu saja, Yang Mulia. Saya kembalikan ke Yang Mulia ... kepada Yang Mulia Ketua Panel.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan.

Saya menambahkan, ya, Pak Marion. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic dan Bapak Dr. Manahan. Yang belum disampaikan saja saya, tapi kemudian saya selaku Ketua Panel menyimpulkan bahwa Saudara harus memperbaiki Bagian Kewenangan, itu harus diperbaiki. Bagian Kewenangan itu belum ada Pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan kemudian Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Daerah itu belum ada, nanti dimasukkan di dalam kewenangan.

Kemudian di Legal Standing, sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Manahan. Harus diperbaiki karena dengan menguraikan legal standing seperti itu, maka Saudara bisa legal standingnya kabur,

enggak jelas ini. Padahal pintu masuk untuk diperiksa pokok perkaranya, pokok Permohonannya, itu harus lolos legal standing dulu. Kalau tidak, berarti nanti bisa di NO, tidak punya legal standing, harus diperbaiki.

Kemudian di bagian lain, yang perlu saya sampaikan itu yang penting. Pak Marion sudah pernah baca bahwa perkara ini, pasal ini sudah pernah diujikan di Mahkamah? Belum, Pak.

94. PEMOHON: MARION [01:00:05]

Berdasarkan penelitian saya, ini belum pernah, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:08]

Oh, belum pernah, ya?

96. PEMOHON: MARION [01:00:08]

Belum pernah, Yang Mulia.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:09]

Ini saya ... saya ada catatan ini.

98. PEMOHON: MARION [01:00:12]

Baik, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:13]

Ya, ada Perkara Nomor 7 Tahun 2018. Itu ditolak. Persis itu, Pasal 21 Undang-Undang Tipikor, diuji dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), sudah pernah. Berarti ini persis, sudah persis. Kalau persis, kayak begini, nanti punya Pak Marion, itu nebis in idem.

100. PEMOHON: MARION [01:00:40]

Ya.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:40]

Ya, sudah, enggak usah diperiksa, enggak usah anu, ya dinyatakan nebis in idem karena sudah pernah dan itu ditolak. Berarti Pak Marion juga harus tahu. Permohonan seperti ini, berdasarkan pada ini, sudah pernah ditolak. Nah, oleh karena itu harus nanti diuraikan yang beda. Berbeda bisa dasar pengujiannya, berbeda bisa dengan

alasan yang berbeda. Ya, nanti tapi disebutkan. Karena apa? Karena harus lolos dulu mengenai nebis in idem, lolos dulu Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 undang ... PMK. Nanti dibaca. Kalau tidak perkara ini mudah sekali digugurkan, ditolak.

102. PEMOHON: MARION [01:01:30]

Baik, Yang Mulia. Baik.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:31]

Terus kemudian juga pelajari Putusan Nomor 27 Tahun 2019, itu tidak dapat diterima. Kenapa tidak dapat diterima? Ya, ini saja yang penting menurut saya yang harus dihindari. Ya, kalau tidak berarti ini perkara ini sudah pernah diuji, ya. Pasal 21 ini pernah diuji di Mahkamah dengan dasar pengujian Pasal 28 Undang-Undang Dasar ... D ayat (1), ya, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena Pasal 21 itu dinyatakan sudah konstitusional. Jadi tidak bisa dipersoalkan lagi karena sudah ditolak, karena itu konstitusional.

Nah, sekarang berkaitan dengan yang terakhir dari Yang Mulia Pak Manahan. Kalau Petitum Saudara mengatakan itu yang sudah dikatakan konstitusional itu Anda ujikan lagi, terus kemudian kita kabulkan oleh Mahkamah, jelas itu tidak mungkin. Karena apa? Nanti kalau ada orang yang merintangi penyidikan, penyelidikan, dan sebagainya, apakah itu advokat, apakah itu jaksa, apakah itu yang lain-lain, ada yang merintangi, ya, enggak bisa dituntut apa-apa karena pasal ini sudah enggak ada. Ya, kan? Nah itu harus diperhatikan betul.

104. PEMOHON: MARION [01:02:56]

Baik, Yang Mulia.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:56]

Ya, dan ini gini, mungkin saya lihat Saudara tidak mencatat, tapi Saudara mungkin sudah melihat pokok-pokoknya. Untuk lebih jelas, nanti Saudara bisa buka web-nya MK, di situ persidangan ini direkam, ya. Sehingga Anda sudah bisa mendengarkan apa yang sudah disampaikan Panel dan ada risalah sidangnya untuk memperbaiki.

106. PEMOHON: MARION [01:03:24]

Baik, baik, Yang Mulia.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:25]

Dengan apa yang saya sampaikan ini ada dua kemungkinan, Saudara. Yang pertama, satu, Saudara memperbaiki sesuai dengan saran. Tapi kalau itu susah memperbaikinya, ya. Karena apa? Harus mencari alasan yang berbeda, mencari dasar hukum yang berbeda, karena ini sudah pernah ditolak. Maka Saudara bisa dua, ya, mencabut kembali permohonan ini. Karena ini lho ternyata sudah pernah diujikan, gitu, ya. Atau didiamkan saja, nanti Mahkamah akan memeriksa sesuai dengan Permohonan yang awal ini karena tidak ada perbaikannya.

108. PEMOHON: MARION [01:04:02]

Baik, Yang Mulia.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:02]

Jadi, ada tiga sikapnya. Diperbaiki. Tapi itu tadi, ini masalahnya yang diperbaiki adalah banyak yang harus diperbaiki, ya. Karena itu tadi, menyangkut harus lolos nebis in idem dulu, terus lolos, ya, yang berhubungan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Para Yang Mulia.

Yang kedua, bisa juga didiamkan saja, enggak memperbaiki, ya, nanti MK akan memeriksa Permohonan yang awal ini. Kalau memeriksa Permohonan awal ini, kan tadi banyak kelemahan, ya, bisa tidak diterima, bisa Permohonannya kabur, atau bagaimana.

Atau yang ketiga, ya, dicabut bisa saja. Terserah, ya.

110. PEMOHON: MARION [01:04:46]

Baik.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:46]

Jadi, tidak mengikat saran ini.

112. PEMOHON: MARION [01:04:47]

Baik, Yang Mulia.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:48]

Ada yang ingin disampaikan? Atau sudah cukup?

114. PEMOHON: MARION [01:04:51]

Sudah cukup, Yang Mulia.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:52]

Baik. Kalau sudah cukup, maka kita cukup, ya? Cukup, ya?

Baik. Demikian, Pak Marion, terima kasih atas Permohonannya. Dan kita sudah melewati sidang yang pertama ini.

Perlu saya sampaikan, kalau Pak Marion akan memperbaiki Permohonan ini, maka ada batas waktunya. Diberi batas waktu sampai hari Selasa, 18 Juli tahun 2023, baik soft copy maupun hard copy-nya harus diterima di Mahkamah paling lambat pukul 10.00 WIB, ya?

116. PEMOHON: MARION [01:05:30]

Baik, Yang Mulia.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:30]

18 Juli 2023, hari Selasa, maksimal hard copy dan soft copy-nya diterima di Mahkamah, di Kepaniteraan pada pukul 10.00 WIB, ya?

118. PEMOHON: MARION [01:05:42]

Baik, Yang Mulia.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:42]

Cukup, ya?

120. PEMOHON: MARION [01:05:42]

Baik, Yang Mulia.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:42]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.42 WIB

Jakarta, 5 Juli 2023

Panitera,

Muhidin

